

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**No. 006 711 011627

Yang bertanda tangan dibawah ini Woro Andini dalam jabatannya selaku Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional Senopati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank BPD DIY berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : dr. Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med Selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kardinah Kota Tegal

Alamat : Jl. AIP. KS. Tubun No. 2, Tegal, Jawa Tengah

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

jumlah uang Rp 944.005.700,00 ( sembilan ratus empat puluh empat juta lima ribu tujuh ratus rupiah ) sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, ST selaku Direktur PT Matra Karya

Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta

Untuk Pekerjaan : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal berdasarkan BAST No. 912/049.B/BASTHP/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 197 ( seratus sembilan puluh tujuh ) hari kalender, dari tanggal 23 Desember 2024 s.d 07 Juli 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2024

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY

**Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional**